

PENUGASAN – PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt 185 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lhoksukon Nomor 20/BA/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lhoksukon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2023.

- Lamp : - hlm